



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK
MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME*
DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

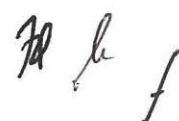
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kerja sama ekonomi antara Republik Indonesia dan Republik Korea dalam suatu kemitraan ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Korea telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta berdasarkan kekhususan *Annex 2-A Note for Schedule of Indonesia* mengenai *User Specific Duty Free Scheme*, telah ditetapkan tarif bea masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*).



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *User Specific Duty Free Scheme Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat USDFS IKCEPA adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*).
2. *User* adalah importir yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, sebagai industri pengguna yang dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS, yang layak mendapatkan penetapan tarif bea masuk dengan USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IKCEPA yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Bea Masuk *User Specific Duty Free Scheme Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat BM USDFS IKCEPA adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*).
4. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat SKVI USDFS IKCEPA adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap *User* yang mengajukan permohonan pemanfaatan USDFS IKCEPA, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan memuat rencana impor barang selama 12 (dua belas) bulan.
5. Bahan Baku adalah barang yang diimpor oleh *User* berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimpor oleh industri pengguna tetapi tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.



7. Barang Sisa adalah Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi (*galvanizing, annealing, atau drawing*) namun tidak diterima oleh industri penggerak.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penetapan tarif bea masuk.
12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II KETENTUAN BM USDFS IKCEPA

Pasal 2

- (1) Menetapkan tarif BM USDFS IKCEPA sebesar 0% (nol persen) terhadap impor Bahan Baku asal Republik Korea melalui USDFS IKCEPA dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- (2) BM USDFS IKCEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan atas impor Bahan Baku yang dilakukan oleh *User* yang telah mendapatkan:
 - a. hasil verifikasi sesuai dengan SKVI USDFS IKCEPA; dan
 - b. penetapan BM USDFS IKCEPA berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS IKCEPA kepada *User*.
- (3) *User* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. industri penggerak;
 - b. *steel service center*; dan
 - c. industri pendukung.



BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan BM USDFS IKCEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), *User* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur.
- (2) *User* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus berstatus sebagai importir mitra utama kepabeanan atau importir *authorized economic operator*.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SINSW.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SKVI USDFS IKCEPA dan lampirannya;
 - b. data teknis dari manufaktur negara pengekspor yang tercantum dalam *Mill Certificate* atau *Inspection Certificate* atau *Letter of Statement* atau *drawing sheet*; dan
 - c. Izin Usaha Industri yang memuat informasi mengenai data kapasitas produksi terpasang.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam SINSW, *User* tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut.
- (6) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat diterapkan atau terdapat gangguan operasional pada SINSW, permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*).
- (7) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Menteri melalui Direktur dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur melakukan penelitian dan memberikan keputusan atas nama Menteri dalam waktu paling lambat:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - b. nama barang, spesifikasi barang, pos tarif/HS code, dan jumlah serta satuan rencana impor Bahan Baku.



- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat meminta data pendukung tambahan lainnya.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS IKCEPA kepada *User* yang memuat data mengenai:
 - a. pos tarif dari barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. nomor urut dari pos tarif barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. spesifikasi barang; dan
 - d. jumlah dan satuan rencana impor Bahan Baku;
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *User* mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri melalui Direktur paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum periode importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 berakhir.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara elektronik melalui SINSW.
- (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SKVI USDFS IKCEPA perubahan dan lampirannya;
 - b. data teknis yang tercantum dalam *Mill Certificate* atau *Inspection Certificate* atau *Letter of Statement* atau *drawing sheet*; dan
 - c. Izin Usaha Industri yang memuat informasi mengenai data kapasitas produksi terpasang.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam SINSW, *User* tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut.
- (6) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat diterapkan atau terdapat gangguan operasional pada SINSW, permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan



secara tertulis dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur melakukan penelitian dan memberikan keputusan atas nama Menteri paling lambat:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat meminta data tambahan terhadap perubahan yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan diterima, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV

IMPORTASI BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS

Pasal 7

- (1) Importasi Bahan Baku dengan USDFS IKCEPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (2) Penyelesaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan yang ditunjuk.
- (3) Kantor Pabean pelabuhan pemasukan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (4) Importasi Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3); dan



- b. lembar asli Surat Keterangan Asal (*Form KICEPA*) atau Surat Keterangan Asal elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Republik Korea.
- (5) Pada dokumen pemberitahuan pabean impor, *User* harus mencantumkan:
- a. kode fasilitas 73;
 - b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3);
 - c. nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (*Form KICEPA*); dan
 - d. klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk dengan USDFS IKCEPA sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN IMPOR BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS IKCEPA

Pasal 8

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan barang, melakukan penelitian terhadap dokumen pemberitahuan pabean impor Bahan Baku dengan USDFS IKCEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) .
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bahan Baku memenuhi ketentuan asal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
- (3) Dalam hal Bahan Baku tidak memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. penggunaan tarif bea masuk dengan USDFS IKCEPA ditolak dan BM USDFS IKCEPA tidak dapat diberikan; dan
 - b. dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*).
- (4) Dalam hal Bahan Baku telah memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor, termasuk meneliti dokumen pelengkap untuk impor Bahan Baku dengan USDFS IKCEPA;
 - b. kesesuaian jumlah, jenis, dan/atau spesifikasi Bahan Baku yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan hasil pemeriksaan fisik Bahan Baku dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;



- c. fotokopi salinan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3), dan dokumen pelengkap pabean lainnya;
 - d. jumlah importasi Bahan Baku yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai dengan realisasi importasi Bahan Baku dan jumlah kuota yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan tarif bea masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*);
 - e. kolom fasilitas impor pada pemberitahuan pabean impor telah diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3), serta kode fasilitas preferensi tarif USDFS IKCEPA yaitu angka 73; dan
 - f. kolom tarif dan fasilitas pada pemberitahuan pabean impor telah diisi dengan benar sesuai dengan tarif bea masuk dengan USDFS IKCEPA.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. menunjukkan kesesuaian, pemberitahuan penggunaan tarif bea masuk dengan USDFS IKCEPA diterima dan BM USDFS IKCEPA diberikan; atau
 - b. ditemukan ketidaksesuaian:
 - 1. pemberitahuan penggunaan tarif bea masuk dengan USDFS IKCEPA ditolak dan BM USDFS IKCEPA tidak diberikan; dan
 - 2. dikenakan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

BAB VI ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

- (1) SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota jumlah impor Bahan Baku yang mendapat skema USDFS secara elektronik.
- (2) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan jumlah Bahan Baku yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikurangi dengan jumlah Bahan Baku yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.



- (3) Dalam hal sistem aplikasi belum dapat diterapkan atau terdapat gangguan operasional pada SINSW atau portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual oleh Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang ditunjuk.
- (4) Terhadap pemotongan kuota secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang ditunjuk melakukan:
 - a. penelitian; dan
 - b. memotong kuota jumlah Bahan Baku yang mendapat skema USDFS, dengan penghitungan jumlah rencana impor barang sesuai dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikurangi dengan jumlah Bahan Baku yang tercantum pada dokumen pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemotongan kuota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 10

User yang telah melakukan importasi barang dengan USDFS IKCEPA wajib:

- a. menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan pemisahan terhadap sediaan Bahan Baku yang diimpor dengan menggunakan USDFS IKCEPA sesuai dengan dokumen impor untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; dan
- b. menyimpan dokumen, catatan, dan pembukuan yang berkaitan dengan penggunaan tarif bea masuk dengan USDFS IKCEPA selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB VII

PENGUNAAN DAN PENYELESAIAN BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS

Pasal 11

- (1) Bahan Baku yang diimpor dengan USDFS IKCEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan produksi oleh *User*.
- (2) Apabila Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
 - a. tidak digunakan untuk kegiatan produksi oleh *User*; atau
 - b. tidak digunakan untuk kegiatan produksi oleh *User* dan akan dipindahtangankan,harus mendapatkan surat keterangan verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.



- (3) Terhadap Bahan Baku yang telah mendapatkan surat keterangan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya berdasarkan tarif yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*).
- (4) Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bahan Baku dalam bentuk gulungan, lembaran, atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi pada saat importasi yang belum mengalami proses lebih lanjut;
 - b. Bahan Baku yang telah dilakukan kegiatan produksi namun belum dijual atau dipindahtangankan kepada industri penggerak;
 - c. Bahan Baku yang cacat (*defect*); dan/atau
 - d. Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi (*galvanizing, annealing, atau drawing*), namun tidak diterima oleh industri penggerak.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian prosedur kepabeanan terhadap Bahan Baku yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi dan/atau akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor oleh *User* kepada Kantor Pabean pemasukan barang melalui mekanisme pembayaran inisiatif atas tarif (*voluntary payment on tariff*) sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif (*voluntary payment*), setelah memperoleh surat keterangan verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. penelitian ulang; dan/atau
 - c. audit kepabeanan dan cukai.
- (2) Bukti pembayaran atau pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pengajuan:
 - a. SKVI USDFS IKCEPA; dan
 - b. permohonan penggunaan BM USDFS IKCEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada periode berikutnya.

Pasal 13

- (1) Apabila ditemukan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta pelanggaran ketentuan lainnya di bidang kepabeanan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.



- (2) Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *User* bertanggung jawab atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku secara umum (*Most Favoured Nation*) dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau
 - b. unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan pada kementerian keuangan.

Pasal 14

Industri yang dimaksud dalam peraturan Menteri ini merupakan industri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1446

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)

A. BAHAN BAKU

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	72.08	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated.
1	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam :	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled :
2	7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	- - Of a thickness of 4.75 mm or more
3	7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7208.27	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	- - Of a thickness of less than 3 mm :
		- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm :	- - - Of a thickness of less than 2 mm :
4	7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
5	7208.27.19	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- - - Lain-lain :	- - - Other :
6	7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7	7208.27.99	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled :
8	7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm	- - Of a thickness exceeding 10 mm
9	7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
10	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
		- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled :
11	7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm	- - Of a thickness exceeding 10 mm
12	7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
13	7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7208.54	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	- - Of a thickness of less than 3 mm :
14	7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
15	7208.54.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7208.90	- Lain-lain :	- Other :
16	7208.90.10	- - Bergelombang	- - Corrugated
17	7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
18	7208.90.90	- - Lain-lain	- - Other
	72.09	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
19	7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	- - Of a thickness of 3 mm or more
	7209.16	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
		- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
20	7209.16.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7209.17	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
		- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
21	7209.17.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7209.18	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	- - Of a thickness of less than 0.5 mm :
		- - - Tin-mill blackplate	- - - Tin-mill blackplate
		- - - Lain-lain :	- - - Other :
22	7209.18.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
23	7209.18.99	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
24	7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	- - Of a thickness of 3 mm or more
	7209.26	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
25	7209.26.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
26	7209.26.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7209.27	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
27	7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
28	7209.27.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7209.28	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	- - Of a thickness of less than 0.5 mm :
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
29	7209.28.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	72.10	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.
		- Disepuh atau dilapisi dengan timah :	- Plated or coated with tin :
	7210.20	- Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate :	- Plated or coated with lead, including terne-plate :
30	7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
31	7210.20.90	- - Lain-lain	- - Other
	7210.30	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	- Electrolytically plated or coated with zinc :
		- - Mengandung karbon	- - Containing by weight

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	less than 0.6 % of carbon :
		- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
		- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
32	7210.30.19	- - - Lain-lain	- - - Other
		- - Lain-lain :	- - Other :
33	7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
34	7210.30.99	- - - Lain-lain	- - - Other
		- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	- Otherwise plated or coated with zinc :
	7210.41	- - Bergelombang :	- - Corrugated :
	7210.49	- - Lain-lain :	- - Other :
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
35	7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm
36	7210.49.14	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness not exceeding 1.2 mm
37	7210.49.15	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
38	7210.49.16	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	- - - - Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.5 mm
39	7210.49.17	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Other, of a thickness not exceeding 1.2 mm
40	7210.49.18	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - Other, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
41	7210.49.19	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides
		- Disepuh atau dilapisi dengan	- Plated or coated with

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		aluminium :	aluminium :
	7210.61	- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :	- - Plated or coated with aluminium-zinc alloys :
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
42	7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
43	7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
44	7210.61.19	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- - - Lain-lain :	- - - Other :
45	7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
		- - - - Lain-lain, bergelombang	- - - - Other, corrugated
46	7210.61.99	- - - - Lain-lain	- - - - Other
	7210.69	- - Lain-lain :	- - Other :
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
47	7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
48	7210.69.19	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- - - Lain-lain :	- - - Other :
49	7210.69.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
50	7210.69.99	- - - - Lain-lain	- - - - Other
	7210.70	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	- Painted, varnished or coated with plastics :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang :	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less :
51	7210.70.12	- - - Dicat setelah dilapisi dengan seng	- - - Painted after coating with zinc
52	7210.70.13	- - - Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	- - - Painted after coating with aluminium-zinc alloys
53	7210.70.19	- - - Lain-lain	- - - Other
		- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon :
54	7210.70.21	- - - Dicat	- - - Painted
55	7210.70.29	- - - Lain-lain	- - - Other
		- - Lain-lain :	- - Other :
56	7210.70.91	- - - Dicat	- - - Painted
57	7210.70.99	- - - Lain-lain	- - - Other
	72.11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan,	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Not further worked than hot-rolled :
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7211.23	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya :	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon :
58	7211.23.10	- - - Bergelombang	- - - Corrugated
59	7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
		- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less
60	7211.23.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7211.29	- - Lain-lain :	- - Other :
61	7211.29.10	- - - Bergelombang	- - - Corrugated
62	7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
63	7211.29.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less
64	7211.29.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	72.12	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.
	7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah :	- Plated or coated with tin :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
65	7212.10.14	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
66	7212.10.19	- - - Lain-lain	- - - Other
		- - Lain-lain :	- - Other :
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
67	7212.10.99	- - - Lain-lain	- - - Other
	7212.20	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	- Electrolytically plated or coated with zinc :
	7212.30	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	- Otherwise plated or coated with zinc :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		beratnya :	
68	7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
69	7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm and not exceeding 400 mm
70	7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - - Other, of a thickness of 1.5 mm or less
71	7212.30.14	- - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	- - - Other, coated with zinc by the iron-zinc alloy coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon
72	7212.30.19	- - - Lain-lain	- - - Other
73	7212.30.90	- - Lain-lain	- - Other
	7212.40	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	- Painted, varnished or coated with plastics :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
		- - - Simpai dan strip lainnya	- - - Other hoop and strip
74	7212.40.13	- - - Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng	- - - Other, painted after coating with zinc
75	7212.40.14	- - - Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	- - - Other, painted after coating with aluminium-zinc alloys
76	7212.40.19	- - - Lain-lain	- - - Other
	7212.50	- Disepuh atau dilapisi secara lain :	- Otherwise plated or coated :
		- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida :	- - Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides :
77	7212.50.14	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm; universal plate	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm; universal plates
		- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :	- - Plated or coated with aluminium-zinc alloys :
		- - Lain-lain :	- - Other :
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
		- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate	- - - Other hoop and strip; universal plates
78	7212.50.99	- - - Lain-lain	- - - Other
	72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	7213.10	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian :	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process :
79	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	- Other, of free-cutting steel
		- Lain-lain :	- Other :
	7213.91	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm :	- - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter :
80	7213.91.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	- - - Of a kind used for producing soldering sticks
81	7213.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
82	7213.91.30	- - - Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	- - - Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
83	7213.91.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7213.99	- - Lain-lain :	- - Other :
84	7213.99.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	- - - Of a kind used for producing soldering sticks
85	7213.99.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
86	7213.99.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.
	7214.10	- Ditempa :	- Forged :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
87	7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran	- - - Of circular cross-section
88	7214.10.19	- - - Lain-lain	- - - Other
	7214.20	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai :	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling :

M. L. F.

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Lain-lain :	- Other :
	7214.91	- - Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar) :	- - Of rectangular (other than square) cross-section :
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
89	7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
90	7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.17 % or more but not more than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
	7214.99	- - Lain-lain :	- - Other :
		- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran :	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon, other than of circular cross-section :
91	7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - - Containing by weight less than 1.15 % of manganese
92	7214.99.19	- - - - Lain-lain	- - - - Other
		- - - Lain-lain :	- - - Other :
93	7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	- - - - Containing by weight less than 0.38 % of carbon, not more than 0.05 % of phosphorus and not more than 0.05 % of sulphur
94	7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
95	7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.17 % or more but less than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
96	7214.99.99	- - - - Lain-lain	- - - - Other
	72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
	7215.10	- Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished :
97	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran	- - Of circular cross-section
98	7215.10.90	- - Lain-lain	- - Other
	7215.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Other, not further worked than cold-formed or cold-finished :



No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	7215.90	- Lain-lain :	- Other :
99	7215.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Wire of iron or non-alloy steel.
	7217.10	- Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :	- Not plated or coated, whether or not polished :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon
		- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of carbon :
100	7217.10.22	- - - Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting	- - - Reed wire; wire of a kind used for making strands for prestressing concrete; free-cutting steel wire
101	7217.10.29	- - - Lain-lain	- - - Other
	72.19	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan :	- Not further worked than hot-rolled, in coils :
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan :	- Not further worked than hot-rolled, not in coils :
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
102	7219.31.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	- - Of a thickness of 4.75 mm or more
103	7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
		- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
		- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
104	7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	- - Of a thickness of less than 0.5 mm
105	7219.90.00	- Lain-lain	- Other
	72.20	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Not further worked than hot-rolled :
	7220.20	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
106	7220.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
107	7220.20.90	- - Lain-lain	- - Other
	7220.90	- Lain-lain :	- Other :
108	7220.90.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
109	7220.90.90	- - Lain-lain	- - Other

Handwritten signature

B. BAHAN BAKU

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	72.12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.
	7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah :	- Plated or coated with tin :
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
		- - Lain-lain :	- - Other :
1	ex7212.10.94	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm but not exceeding 400 mm
	7212.20	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	- Electrolytically plated or coated with zinc :
	7212.30	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	- Otherwise plated or coated with zinc :
	7212.40	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	- Painted, varnished or coated with plastics :
	7212.50	- Disepuh atau dilapisi secara lain :	- Otherwise plated or coated :
		- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida :	- - Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides :
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm; universal plate	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm; universal plates
2	ex7212.50.19	- - - Lain-lain, Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	- - - Other, other than hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.
	7214.10	- Ditempa :	- Forged :
	7214.20	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai :	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling :
		- Lain-lain :	- Other :
	7214.91	- - Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar) :	- - Of rectangular (other than square) cross-section :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
3	ex7214.91.20	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon and by weight less than 1.15 % of manganese

Handwritten signature

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENETAPAN
TARIF BEA MASUK DALAM USDFS IKCEPA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk atas
Impor Bahan Baku dengan Skema USDFS IKCEPA

Yth. Direktur Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama perusahaan :(4).....
Nomor Induk Berusaha :(5).....
Alamat kantor :(6).....
Telepon kantor & PIC :(7).....
Alamat pabrik :(8).....
yang merupakan industri(9)....., dengan ini mengajukan permohonan
pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema USDFS IKCEPA.

Nomor SKVI USDFS :(10).....
Masa berlaku :(11).....
Rencana produksi :(12).....

Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa:
1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IKCEPA (SKVI USDFS IKCEPA);
2. Nomor Induk Berusaha; dan
3. data teknis barang yang tercantum dalam SKVI-USDFS IKCEPA berupa
.....(13).....

Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk
skema USDFS.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....(14).....
.....(15).....



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
Angka (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
Angka (3) : diisi lampiran surat permohonan.
Angka (4) : diisi nama perusahaan.
Angka (5) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan.
Angka (6) : diisi alamat kantor perusahaan.
Angka (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab.
Angka (8) : diisi alamat pabrik.
Angka (9) : diisi jenis golongan industri pengguna atau penggerak
Angka (10) : diisi nomor SKVI USDFS IKCEPA.
Angka (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS IKCEPA.
Angka (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui.
Angka (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan.
Angka (14) : diisi nama pimpinan perusahaan.
Angka (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan.



D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF
BEA MASUK DALAM RANGKA USDFS IKCEPA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK
MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)
OLEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui surat Nomor
tanggal telah mengajukan permohonan untuk
dapat menggunakan tarif bea masuk melalui *User Specific
Duty Free Scheme* IKCEPA;
b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat
permohonan, dokumen yang telah
dilampirkan, dan data pendukung yang telah disampaikan,
permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai,
dan diberikan persetujuan untuk dapat menggunakan tarif
bea masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* IKCEPA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk melalui
User Specific Duty Free Scheme dalam rangka
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership
Agreement Between The Government of The Republic of
Indonesia and The Government of The Republic of Korea*)
oleh

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam
rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement
Between The Government of The Republic of Indonesia and
The Government of The Republic of Korea*) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN
TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*) OLEH
.....

PERTAMA :
KEDUA :



KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. dan seterusnya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor
induk pegawai)



E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA USDFS IKCEPA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Perubahan Terhadap Keputusan
Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tarif
Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dengan
Skema USDFS IKCEPA

Yth. Direktur Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan :(4).....
Nomor Induk Berusaha :(5).....
Alamat kantor :(6).....
Telepon kantor & PIC :(7).....
Alamat pabrik :(8).....
yang merupakan industri(9)....., dengan ini mengajukan permohonan
perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk
dengan skema USDFS IKCEPA.

Nomor SKVI USDFS IKCEPA :(10).....
Masa berlaku :(11).....
Rencana produksi :(12).....

Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa:

1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IKCEPA (SKVI USDFS IKCEPA);
2. Nomor Induk Berusaha; dan
3. data teknis barang yang tercantum dalam SKVI-USDFS IKCEPA berupa
.....(13).....

Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk
skema USDFS.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....(14).....
.....(15).....



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Angka (3) : diisi lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama perusahaan.
- Angka (5) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan.
- Angka (6) : diisi alamat kantor perusahaan.
- Angka (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab.
- Angka (8) : diisi alamat pabrik.
- Angka (9) : diisi jenis golongan industri pengguna atau penggerak
- Angka (10) : diisi nomor SKVI USDFS IKCEPA.
- Angka (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS IKCEPA.
- Angka (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui.
- Angka (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan.
- Angka (14) : diisi nama pimpinan perusahaan.
- Angka (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan.



F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USDFS IKCEPA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK
MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)
OLEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Nomor tanggal telah mengajukan permohonan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan, dokumen yang telah dilampirkan, dan data pendukung yang telah disampaikan, permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, dan diberikan persetujuan untuk dapat dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*) oleh

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*



AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA) OLEH

PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. dan seterusnya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor
induk pegawai)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001